
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PermataSME

LC/SKBDN Ekspor

I. INFORMASI PRODUK

LC/SKBDN EKSPOR

PermataBank sebagai advising Bank melakukan otentikasi atas LC / SKBDN, untuk kemudian diteruskan kepada Nasabah. Selanjutnya, PermataBank sebagai beneficiary Bank menyediakan jasa penanganan dokumen atas LC / SKBDN yang diajukan oleh Nasabah, dan dapat memberikan pembiayaan atas dokumen tersebut sehingga Nasabah bisa mendapatkan hasil pembayaran LC / SKBDN lebih awal daripada pembayaran dari Bank Penerbit.

MANFAAT

- Mendapat kepastian atas otentikasi LC / SKBDN yang diterima.
- Proses uji dokumen oleh PermataBank yang memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk melakukan koreksi dokumen (jika dibutuhkan), sebelum dipresentasikan ke Bank Penerbit.
- Nasabah akan mempunyai opsi untuk mendapatkan pembayaran lebih awal.

RISIKO PRODUK

- Penolakan Bank Penerbit untuk dokumen yang tidak sesuai dengan syarat dan kondisi pada LC / SKBDN.
- Kepailitan Bank Penerbit maupun kondisi negara Bank Penerbit dapat menyebabkan kegagalan bayar dari Bank Penerbit



II. PERSYARATAN LAYANAN

Nasabah wajib memenuhi persyaratan umum dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Membuka Rekening Giro di PermataBank
- b. Menandatangani Perjanjian Kredit (Termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan) (jika disyaratkan)
- c. Menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance) dan Jaminan (Guarantee) (jika disyaratkan)
- d. Menandatangani Perjanjian agunan (jika disyaratkan)
- e. Menandatangani atau memenuhi dokumen pendukung lainnya misalnya: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), Sales Contract/Purchase Order dan lain-lain.
- f. Menyerahkan dokumentasi transaksi dan dokumen underlying yang disyaratkan

1. Persyaratan Umum:

- Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT,CV,Firma) atau profesional yang berada di bawah hukum Republik Indonesia.
- Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan asing yang telah mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).

2. Persyaratan Dokumen:

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)
- Persyaratan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Laporan keuangan dan lainnya

III. KETENTUAN BIAYA

Biaya Fasilitas:

- Biaya Provisi: Dikenakan berdasarkan persentase dari limit fasilitas. Minimum 0.50% p.a. dibebankan saat pembukaan fasilitas.
- Biaya Administrasi: biaya pengganti atas jasa yang diberikan oleh PermataBank dalam pengelolaan fasilitas Nasabah.
- Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas jaminan). Besarnya sesuai ketetapan/tagihan pihak ketiga.

Biaya Transaksi:

- Biaya komisi merupakan persentase dari nominal transaksi dan/atau jangka waktu, dengan diberlakukan biaya minimum
- Bunga sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah
- Biaya-biaya, termasuk biaya Administrasi, biaya Kurir, biaya SWIFT / Telex, dan biaya-biaya lainnya.

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah atau pun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

Berikut ini adalah contoh perhitungan biaya:

Penerusan LC / SKBDN	
Nilai	Rp. 1.000.000.000 (toleransi 10%)
Tanggal Penerbitan	1 Maret 2021
Tanggal Berakhir	10 Juli 2021
Biaya <i>Advising</i> (Negosiasi / <i>Collection</i> di PermataBank)	Flat Rp. 350.000
Total Biaya	Rp. 350.000
Collection Dokumen	

RIPLAY - PermataSME LC SKBDN Export IN

Nilai	Rp. 500.000.000
Biaya <i>Collection</i>	0,125%
Biaya Kurir	Flat Rp. 100.000
Biaya <i>Collection</i>	$0,125\% \times \text{Rp. } 500.000.000 = \text{Rp } 625.000$
Total Biaya	$\text{Rp. } 625.000 + \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 725.000$
Negosiasi Dokumen	
Nilai Dokumen	Rp. 500.000.000
Jatuh Tempo Dokumen	90 hari dari tanggal transaksi
<i>Handling Export Document Fee</i>	Flat Rp. 350.000
Biaya Kurir (Lokal)	Flat Rp. 100.000
Biaya Negosiasi	0,25%
Bunga Negosiasi	9% per tahun
Biaya Negosiasi	$\text{Rp. } 500.000.000 \times 0,25\% = \text{Rp } 1.250.000$
Bunga Negosiasi	$\text{Rp. } 500.000.000 \times 9\% \times (90/360) = \text{Rp } 11.250.000$
Total Biaya	$\text{Rp } 1.250.000 + \text{Rp } 11.250.000 + \text{Rp } 350.000 + \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 12.950.000$
Transfer LC	
Nilai	Rp. 1.000.000.000
Biaya Transfer LC	0.125%
Biaya <i>SWIFT</i>	USD 30 atau Rp. 400.000
Biaya Transfer LC	$\text{Rp. } 1.000.000.000 \times 0.125\% = \text{Rp } 1.250.000$
Total Biaya	$\text{Rp. } 1.250.000 + 400.000 = \text{Rp } 1.650.000$

IV. DENDA KETERLAMBATAN

Akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban. Denda dihitung secara harian, sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai kewajiban tersebut dilunasi.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

V. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT

Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.

Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VI. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500399 atau email melalui ClientServices@permatatabank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi www.permatatabank.com.

VII. INFORMASI PENTING

Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko yang timbul akibat pertukaran mata uang asing, risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas.

Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat ke dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).